



PENETAPAN

Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON 1, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, XXXX XXXXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG,, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Domisili elektronik dengan alamat Email : Yusuftojiri026@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/kuasa hukumnya, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dibawah Nomor 320/Pdt.P/2024/PA.Smdg tanggal 25 September 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Malangbonga, Kabupaten Garut, pada tanggal 5 April 1996, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

2.1. XXXXXXXX (Lahir Sumedang 10 Desember 1997);

2.1. XXXXXXXXXXXX (Lahir Sumedang 18 Agustus 2006);

3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama :

XXXXXXXXXXXX, (Lahir Sumedang 18 Agustus 2006), NIK. 3211015806060004, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat Tinggal di XXXXX XXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX ;

Dengan CalonSuaminya yang bernama :

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 24 September1993, NIK. 3211022409930001, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Buruh, Bertempat Tinggal di Kampung Sindangasih, RT. 002 / RW. 009, Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, XXXXXXXX XXXXXXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

4. Bahwa salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan Undang-undang Perkawinan belum terpenuhi, dikarenakan calon Pengantin Perempuan belum mencapai usia 19 tahun, sehingga Pihak KUA menolak untuk melangsungkan perkawinan dan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Sumedang terlebih dahulu;

5. Bahwa Hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Mohamad Koswara keduanya terlihat sangat dekat dan sangat intim sehingga pergaulan keduanya apabila dibiarkan baik Keluarga Para Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Keluarga dari Pihak Laki-Laki khawatir akan terlanjur dan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama;

6. Bahwa Anak Para Pemohon dan Mohamad Koswara telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah ;

7. Bahwa anak Para Pemohon (Imas) dengan calon Suaminya yang bernama Mohamad Koswara tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta (Imas) tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara anak Para Pemohon dengan Mohamad Koswara tidak terdapat halangan baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi Istri serta Mohamad Koswara berstatus jejaka dan telah Akil Baliq serta siap untuk menjadi Suami ;

9. Bahwa Para Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap anak tersebut sampai mandiri ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumedang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk kawin dengan XXXXXXXXXXXX ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. XXXXXXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap

Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Imas yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu Imas agar menunggu waktu yang cukup yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi anak para Pemohon tersebut menyatakan sudah bulat untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Koswara;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Para Pemohon bernama Imas dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Para Pemohon bernama Imas tersebut;

Bahwa telah didengar pula di muka persidangan keluarga calon suami anak para yaitu ayah kandungnya yang bernama Ohir Shuratman bin Sutarman dan ibu kandungnya yang bernama Sumartini binti Oco dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila Mohamad Koswara menikah dengan anak Para Pemohon bernama Imas, serta bertanggungjawab untuk membina rumah tangga Mohamad Koswara dan Imas;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX tanggal 24 Pebruari 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

Hal. 4 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 4 Mei 2012, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 18 Mei 2018, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut tanggal 3 April 1996, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3211-LT- 08092016-0008 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 8 September 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Multiguna Darmaraja XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 7 Mei 2024, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 0438 atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Rawat Inap XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 24 September 2024,

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 6 Maret 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamekar Kecamatan Cisit XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 September 2024 bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX tanggal 5 September 2011, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Penolakan melangsungkan perkawinan Nomor BXXXXXXXXXXXXX atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya H. M. Yusuf T. Insyaf, S.H. M. M., Slamet Riyadi, S.H., Dahliah Sobarna, S.H., R. Ateng Ruchana, S.H dan Citra Erica Arba Yusuf, S.H./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang memeriksa perkara ini telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon agar menanggguhkan rencana menikahkan anaknya sampai usia yang cukup sesuai yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Imas dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 17 tahun dan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama, demikian juga dikarenakan hubungan antara Imas dengan calon suaminya yang bernama Mohamad Koswara telah sedemikian erat sehingga Para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX telah menolaknya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya mereka telah menyatakan bahwa anak Para Pemohon layak untuk menikah dengan Mohamad Koswara serta setuju untuk dilangsungkan pernikahan;

Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1, P.2, P.3) akta autentik, Hakim menyatakan bahwa oleh karena para Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotocopy Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti, P.5 dan P.6 (akta kelahiran dan Ijazah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak para Para Pemohon yang bernama Imas masih dibawah umur (belum 19 tahun), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Surat Keterangan Sehat) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Imas dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia Mohamad Koswara telah berumur diatas 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 isi bukti tersebut bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya menjelaskan mengenai Mohamad Koswara telah memiliki usaha serta penghasilan sebesar Rp.2.250.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, membuktikan bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon adalah penduduk XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;

Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan persyaratan menikah dan penolakan menikah antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Imas masih berumur dibawah 19 tahun;
2. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX karena belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
4. Bahwa anak Para Pemohon (Imas) maupun calon suami anak Para Pemohon (Mohamad Koswara) dalam keadaan sehat;
5. Bahwa antara Imas dengan Mohamad Koswara tidak ada halangan/larangan perkawinan;
6. Bahwa hubungan antara Imas dengan Mohamad Koswara tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX belum cukup umur 19 tahun untuk menikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa penyimpangan atas ketentuan tersebut bisa diajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan sebagai alasan yang mendesak sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXXXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta persetujuan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan sesuai dengan norma hukum (kaidah Fiqh) yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 13 Perma No. 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (XXXXXXXXXXXXXX) di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Asep Suryana, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

H. Asep Suryana, SHI

Drs. H. Erik Sumarna, S.H., M.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	135.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.